



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DIMAS DWI KURNIAWAN, S.Pd. BIN SUNARYO |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/21 Desember 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Pulutan RT.013 RW.002 Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : PNS (Guru SD) |

Terdakwa ditahan Penuntut umum dalam tahanan kota pada tanggal 25 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Print-690/M.5.19/EKU.2/02/2005 tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa Dimas Dwi Kurniawan, S.Pd. Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
4. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

[Signature] Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dimas Dwi Kurniawan, S.Pd. bin Sunaryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Dwi Kurniawan, S.Pd. bin Sunaryo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A23 warna Grey.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri : FSP141416.
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nomor seri : nDO303600.
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) nomor seri : Qm1261337.*Dirampas untuk Negara.*
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;


Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Dimas Dwi Kurniawan, S.Pd. bin Sunaryo pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 16.05 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Petugas dari Polsek Tarik yakni saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan perjudian jenis togel di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo lalu para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo para saksi mengamankan terdakwa ketika sedang merekap nomor judi togel yang akan dibeli di handphone milik terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A23 warna grey yang di dalam chat WhatsApp ada rekapan nomor tombokan judi togel yang ada di genggaman tangan terdakwa, uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri : FSP141416, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nomor seri : nDO303600, dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) nomor seri : Qm1261337 yang ada di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tarik guna penyelidikan lebih lanjut ;


Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pembeli atau penombok nomor judi togel, dimana permainan judi togel tersebut menggunakan alat berupa sebuah handphone dan uang tunai sebagai taruhannya tersebut dengan cara terdakwa membeli atau tombok nomor judi togel kepada bandarnya yang bernama Heri (DPO) dengan menulis rekapan nomor dan besarnya tombokan di pesan WhatsApp ke nomor 081904455046 milik bandar, sedangkan uang tombokannya akan diambil oleh Heri (DPO) setiap pukul 17.00 WIB atau lebih di warung yang sudah ditentukan sesuai dengan rekapan pembelian nomor judi togel ;
- Bahwa setelah undian nomor putaran dilaksanakan dan terdakwa selaku pembeli / penombok mengetahui bila nomor yang dibeli ternyata cocok/keluar maka terdakwa akan mendapat keuntungan dengan ketentuan kelipatan tertentu dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebaliknya manakala nomor yang dibeli terdakwa tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yakni tergantung dari nomor yang keluar setelah diundi sehingga tidak bisa dipastikan dan terdakwa dalam melakukan perjudian judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Dimas Dwi Kurniawan, S.Pd. bin Sunaryo pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 16.05 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pembeli nomor judi togel, dimana permainan judi togel tersebut menggunakan alat berupa sebuah handphone dan uang tunai sebagai taruhannya tersebut dengan cara terdakwa membeli atau tombok nomor judi togel kepada bandarnya yang bernama Heri (DPO) dengan menulis nomor dan besarnya tombokan di pesan WhatsApp ke nomor 081904455046 milik bandar, sedangkan uang tombokannya akan diambil oleh Heri (DPO) setiap pukul 17.00 WIB atau lebih di warung yang sudah ditentukan sesuai dengan pembelian nomor judi togel, setelah undian nomor putaran dilaksanakan dan terdakwa selaku pembeli mengetahui bila nomor yang dibeli ternyata cocok maka terdakwa akan mendapat keuntungan dengan ketentuan kelipatan tertentu dari pembelian Rp 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebaliknya manakala nomor yang dibeli terdakwa tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo terdakwa diamankan oleh saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal masing-masing Petugas dari Polsek Tarik ketika terdakwa sedang menulis nomor judi togel yang akan dibeli di handphone milik terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A23 warna grey yang di dalam chat WhatsApp ada rekapan nomor tombokan judi togel yang ada di genggaman tangan terdakwa, uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri : FSP141416, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nomor seri : nDO303600, dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) nomor seri : Qm1261337 yang ada di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tarik guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yakni tergantung dari nomor yang keluar setelah diundi sehingga tidak bisa dipastikan dan terdakwa dalam melakukan perjudian judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;


Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Hendra Wardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa, saksi bersama dengan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo telah mengamankan terdakwa Dimas Dwi Kurniawan, S.Pd. bin Sunaryo karena telah melakukan permainan judi jenis togel ;
 - Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A23 warna grey yang di dalam chat WhatsApp ada rekapan nomor tombokan judi togel yang ada di genggaman tangan terdakwa, uang tunai sebesa Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri : FSP141416, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nomor seri : nDO303600, dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) nomor seri : Qm1261337 yang ada di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tarik guna penyelidikan lebih lanjut ;
 - Bahwa, saksi mengamankan terdakwa berawal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan perjudian jenis togel di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo lalu saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo saksi bersama dengan

 Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi Fajar Octavian Yudha Kamal mengamankan terdakwa ketika sedang merekap nomor judi togel yang akan dibeli di handphone milik terdakwa ;
- Bahwa, permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membeli atau tombok nomor judi togel kepada bandarnya yang bernama Heri (DPO) dengan menulis rekapan nomor dan besarnya tombokan di pesan WhatsApp ke nomor 081904455046 milik bandar, sedangkan uang tombokannya akan diambil oleh Heri (DPO) setiap pukul 17.00 WIB atau lebih di warung yang sudah ditentukan sesuai dengan rekapan pembelian nomor judi togel, setelah undian nomor putaran dilaksanakan dan terdakwa selaku pembeli / penombok mengetahui bila nomor yang dibeli ternyata cocok/keluar maka terdakwa akan mendapat keuntungan dengan ketentuan kelipatan tertentu dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebaliknya manakala nomor yang dibeli terdakwa tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar ;
 - Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yakni tergantung dari nomor yang keluar setelah diundi sehingga tidak bisa dipastikan dan terdakwa dalam melakukan perjudian judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Fajar Octavian Yudha Kamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa, saksi bersama dengan saksi Ari Hendra Wardana pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo telah mengamankan terdakwa Dimas Dwi Kurniawan, S.Pd. bin Sunaryo karena telah melakukan permainan judi jenis togel ;
 - Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A23 warna grey yang di dalam chat WhatsApp ada rekapan nomor tombokan judi togel yang ada di genggaman tangan terdakwa, uang tunai

 Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesa Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri : FSP141416, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nomor seri : nDO303600, dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) nomor seri : Qm1261337 yang ada di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tarik guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa, saksi mengamankan terdakwa berawal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan perjudian jenis togel di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo lalu saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo saksi bersama dengan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal mengamankan terdakwa ketika sedang merekap nomor judi togel yang akan dibeli di handphone milik terdakwa ;
- Bahwa, permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membeli atau tombok nomor judi togel kepada bandarnya yang bernama Heri (DPO) dengan menulis rekapan nomor dan besarnya tombokan di pesan WhatsApp ke nomor 081904455046 milik bandar, sedangkan uang tombokannya akan diambil oleh Heri (DPO) setiap pukul 17.00 WIB atau lebih di warung yang sudah ditentukan sesuai dengan rekapan pembelian nomor judi togel, setelah undian nomor putaran dilaksanakan dan terdakwa selaku pembeli / penombok mengetahui bila nomor yang dibeli ternyata cocok/keluar maka terdakwa akan mendapat keuntungan dengan ketentuan kelipatan tertentu dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebaliknya manakala nomor yang dibeli terdakwa tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yakni tergantung dari nomor yang keluar setelah diundi sehingga tidak bisa dipastikan dan terdakwa dalam melakukan perjudian judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;


Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ;
- Bawa, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo telah diamankan oleh Petugas dari Polsek Tarik karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dan ketika diamankan terdakwa sedang merekap nomor judi togel yang akan dibeli di handphone milik terdakwa ;
- Bawa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A23 warna grey yang di dalam chat WhatsApp ada rekapan nomor tombokan judi togel yang ada di genggaman tangan terdakwa, uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri : FSP141416, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nomor seri : nDO303600, dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) nomor seri : Qm1261337 yang ada di dalam saku celana yang terdakwa pakai ;
- Bawa, dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pembeli atau penombok nomor judi togel, dimana permainan judi togel tersebut menggunakan alat berupa sebuah handphone dan uang tunai sebagai taruhannya tersebut dengan cara terdakwa membeli atau tombok nomor judi togel kepada bandarnya yang bernama Heri (DPO) dengan menulis rekapan nomor dan besarnya tombokan di pesan WhatsApp ke nomor 081904455046 milik bandar, sedangkan uang tombokannya akan diambil oleh Heri (DPO) setiap pukul 17.00 WIB atau lebih di warung yang sudah ditentukan sesuai dengan rekapan pembelian nomor judi togel ;
- Bawa, setelah undian nomor putaran dilaksanakan dan terdakwa selaku pembeli / penombok mengetahui bila nomor yang dibeli ternyata cocok/keluar maka terdakwa akan mendapat keuntungan dengan ketentuan kelipatan tertentu dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebaliknya manakala nomor yang dibeli terdakwa tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar ;

[Signature] Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yakni tergantung dari nomor yang keluar setelah diundi sehingga tidak bisa dipastikan dan terdakwa dalam melakukan perjudian judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A23 warna Grey.**
- **Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :**
- **Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri : FSP141416.**
- **Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nomor seri : nDO303600.**
- **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) nomor seri : Qm1261337.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dimas Dwi Kurniawan, S.Pd. bin Sunaryo pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pembeli nomor judi togel, dimana permainan judi togel tersebut menggunakan alat berupa sebuah handphone dan uang tunai sebagai taruhannya tersebut dengan cara terdakwa membeli atau tombok nomor judi togel kepada bandarnya yang bernama Heri (DPO) dengan menulis nomor dan besarnya tombokan di pesan WhatsApp ke nomor 081904455046 milik bandar, sedangkan uang tombokannya akan diambil oleh Heri (DPO) setiap pukul 17.00 WIB atau lebih di warung yang sudah ditentukan sesuai dengan pembelian nomor judi togel, setelah undian nomor putaran dilaksanakan dan terdakwa selaku pembeli mengetahui bila nomor yang beli ternyata cocok maka terdakwa akan mendapat keuntungan dengan ketentuan kelipatan tertentu dari pembelian Rp 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka

 Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebaliknya manakala nomor yang dibeli terdakwa tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo terdakwa diamankan oleh saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal masing-masing Petugas dari Polsek Tarik ketika terdakwa sedang menulis nomor judi togel yang akan dibeli di handphone milik terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A23 warna grey yang di dalam chat WhatsApp ada rekapan nomor tombokan judi togel yang ada di genggaman tangan terdakwa, uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri : FSP141416, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nomor seri : nDO303600, dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) nomor seri : Qm1261337 yang ada di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tarik guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yakni tergantung dari nomor yang keluar setelah diundi sehingga tidak bisa dipastikan dan terdakwa dalam melakukan perjudian judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang tepat untuk diterapkan pada diri terdakwa adalah Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

ZP Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermoedens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Dimas Dwi Kurniawan, S.Pd. bin Sunaryo dengan identitas sebagai telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Dimas Dwi Kurniawan, S.Pd. bin Sunaryo adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa Dimas Dwi Kurniawan, S.Pd. bin Sunaryo pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303 yang mana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pembeli nomor judi togel, dimana permainan judi togel tersebut menggunakan alat berupa sebuah handphone dan

 Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda



uang tunai sebagai taruhannya tersebut dengan cara terdakwa membeli atau tombok nomor judi togel kepada bandarnya yang bernama Heri (DPO) dengan menulis nomor dan besarnya tombokan di pesan WhatsApp ke nomor 081904455046 milik bandar, sedangkan uang tombokannya akan diambil oleh Heri (DPO) setiap pukul 17.00 WIB atau lebih di warung yang sudah ditentukan sesuai dengan pembelian nomor judi togel, setelah undian nomor putaran dilaksanakan dan terdakwa selaku pembeli mengetahui bila nomor yang dibeli ternyata cocok maka terdakwa akan mendapat keuntungan dengan ketentuan kelipatan tertentu dari pembelian Rp 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebaliknya manakala nomor yang dibeli terdakwa tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 16.05 WIB bertempat di Warkop Mak Ni Dusun Pandean Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo terdakwa diamankan oleh saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal masing-masing Petugas dari Polsek Tarik ketika terdakwa sedang menulis nomor judi togel yang akan dibeli di handphone milik terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A23 warna grey yang di dalam chat WhatsApp ada rekapan nomor tombokan judi togel yang ada di genggaman tangan terdakwa, uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri : FSP141416, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nomor seri : nDO303600, dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) nomor seri : Qm1261337 yang ada di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tarik guna penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yakni tergantung dari nomor yang keluar setelah diundi sehingga tidak bisa dipastikan dan terdakwa dalam melakukan perjudian judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

 Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A23 warna Grey yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri : FSP141416, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nomor seri : nDO303600 dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) nomor seri : Qm1261337 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

E.P. Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda



- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa saat ini adalah seorang guru SD yang keberadaannya sangat diperlukan oleh pihak sekolah karena terdakwa penunjang program pembelajaran / wali kelas siswa SD kelas 5 SDN Tarik Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan ini sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk lebih berhati – hati dan kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang bahwa oleh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukanlah atas dorongan bakat personal dalam dirinya yang dalam masyarakat kita dikenal dengan istilah “penjahat kambuhan”, akan tetapi oleh hasrat-harsrat insidental tertentu, dan kesempatan baginya untuk kembali ke jalan yang benar masih dapat diharapkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa dengan sanksi pidana penjara, Terdakwa adalah seseorang yang punya kewajiban untuk mencari nafkah, padahal tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk balas dendam dan seseorang yang menjalani pemidanaan, tidak menjamin seseorang akan menjadi lebih baik, dan bagi perbuatan terdakwa yang terbukti dalam persidangan ini lebih tepat menurut Majelis hakim jika Terdakwa dikenakan pidana bersyarat, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang bagi Terdakwa untuk dapat memperbaiki dan mengkoreksi diri sehingga ia dapat belajar menjadi orang yang lebih baik, hal ini sejalan dengan pendapat *R. Soesilo* yang menyatakan bahwa *“Maksud dari penjatuhan hukuman semacam itu ialah untuk memberi kesempatan kepada terhukum supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhan kepada ia tidak akan dijalankan buat selama-lamanya”* Sehingga apabila masa percobaan telah terlewati dan si Terpidana dapat memenuhi semua syarat baik umum maupun istimewa serta tidak melakukan suatu tindak pidana maka Putusan Pemidanaan yang telah dijatuhan kepada ia tidak perlu

Y.P. Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan dan putusan tersebut tidak dapat diajukan untuk dilaksanakan untuk selama-lamanya (Pasal 141 ayat 2 KUHAP). Adanya ketentuan seperti di atas karena dalam beberapa bentuk pidana sebagai contoh penjara maupun kurungan, memiliki bentuk dampak negatif, seperti dengan adanya efek prisonisasi. Untuk menghindari hal seperti itulah salah satu alasan kenapa pemidanaan dengan bersyarat dilakukan, hal ini sejalan pula dengan pendapat **Muladi** yang menyatakan bahwa “*sebaliknya pidana bersyarat sebagai salah satu alternative dari pidana perampasan kemerdekaan mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri dibanding pidana perampasan kemerdekaan, karena dalam hal ini pembinaan pelaku tindak pidana dilakukan dalam masyarakat, sehingga kerugian yang mungkin terjadi akibat penerapan pidana perampasan kemerdekaan dapat dihindarkan*”.

Dalam beberapa pemikiran diatas dapat dilihat kerangka dasar pelaksanaan pemidanaan bersyarat, sebagai berikut:

1. Penggunaan sanksi pidana bersyarat merupakan saringan (filter) bagi pelaku tindak pidana yang benar-benar jahat.
2. Penggunaan sanksi pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang tidak bersifat jahat, akan menunjang pelaksanaan hukum pidana yang berperikemanusiaan” (**Muladi**, 1985: 11).

Pidana bersyarat sebagai bentuk lain dari pada perampasan kemerdekaan memiliki beberapa keuntungan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan Terpidana bersyarat untuk memperbaiki diri dalam masyarakat.
2. Memungkinkan Terpidana bersyarat untuk melanjutkan kebiasaan kebiasaan hidup sehari-hari di masyarakat sehingga ketika masa percobaan telah selesai ia dapat langsung terjun dan bermanfaat di masyarakat.
3. Dengan pidana bersyarat akan mencegah terjadinya *stigma* yang diakibatkan dari pidana perampasan kemerdekaan.

Sedangkan apabila dilihat dari segi masyarakat adanya pidana bersyarat dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan utama dalam dijatuhkannya pidana bersyarat adalah seberapa jauhkah unsur-unsur pokok kehidupan masyarakat memperoleh manfaat dari dijatuhkannya putusan pidana bersyarat tersebut, jadi pidana bersyarat dijatuhkan apabila sekiranya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda



2. Pelaksanaan pidana adalah dilaksanakan dengan biaya pemerintah, dengan pidana bersyarat biaya pengeluaran pemerintah untuk sektor tersebut dapat dikurangi sehingga dapat dialihkan pada sektor lain yang bermanfaat bagi masyarakat.

dari uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim adalah sangat patut jika pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dengan syarat umum jika dalam masa percobaan yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ada perintah lain dalam putusan hakim disebabkan karena terpidana telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Dwi Kurniawan, S.Pd. bin Sunaryo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dimas Dwi Kurniawan, S.Pd. bin Sunaryo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A23 warna Grey.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri : FSP141416.
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nomor seri : nDO303600.
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) nomor seri : Qm1261337.
Dirampas untuk Negara

 Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Sda



5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. , Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)